

JADWAL TEMPAT DAN WAKTU KAMPANYE RAPAT UMUM RAPAT TERBATAS DAN TATAP MUKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 33/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 TENTANG JADWAL TEMPAT DAN WAKTU KAMPANYE RAPAT UMUM RAPAT TERBATAS DAN TATAP MUKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan PKPU No. 12 tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU No.7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Kpts Kab. Tulang Bawang tentang Jadwal Tempat Dan Waktu Kampanye Rapat Umum Rapat Terbatas dan Tatap Muka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 tahun 1997; UU No. 12 tahun 2011; UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; PKPU No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PKPU No.3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017; PKPU No. 12 tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU No.7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Kpts KPU Nomor : 123/Kpts/KPU/tahun 2106 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017; Pemberitahuan tertulis berupa usulan dari masing-masing Pasangan Calon mengenai tempat dan waktu Rapat Umum Rapat Terbatas dan Tatap Muka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Berita Acara Nomor : 54/BA/X/2016 tentang Jadwal Tempat Dan Waktu Kampanye Rapat Umum Rapat Terbatas dan Tatap Muka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016

tahun 2016

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 tentang Jadwal Tempat Dan Waktu Kampanye Rapat Umum Rapat Terbatas Dan Tatap Muka Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Menetapkan Jadwal Tempat Dan Waktu Kampanye Rapat Umum Rapat Terbatas Dan Tatap Muka Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai 11 Februari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2016.
- Lampiran 0 Halaman